



M E N E T A P K A N

Nomor 257/Pdt.G/2023/PA.TII

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT NIK. xxxxxxxxxxxx. Tempat Lahir, xxxxxxxx. Tanggal 20 November 1980 (Umur 41 Tahun), Pendidikan. SLTA, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Alamat KABUPATEN TOLITOLI, Sulawesi Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Rano Karno.SH.** adalah Advokat pada kantor **Advokat Dan Konsultan Hukum Indonesia** yang berkedudukan di Jalan Wolter Monginsidi No.107 Kelurahan Nalu, Kecamatan Baolan, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Tengah. Berdasarkan surat kuasa khusus Tanggal 04 Agustus 2023 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli dengan register Nomor 96/P/SK/HK.03.4/VIII/2023 pada hari Jum'at, 04 Agustus 2023, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, NIK. xxxxxxxxxxxx Tempat Lahir, xxxxxxxxxxxx Tanggal 16 maret 1980 (Umur 41 tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan. xxxxxxxxxxxx Alamat Desa xxxxxxxxxxxx RT 002 RW 001 Depan SDN 1 xxxxxxxx) No 57. Kecamatan galang, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan No.257/Pdt.G/2023/PA.TII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 11 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli pada tanggal 31 September Agustus 2023 dengan register perkara Nomor 257/Pdt.G/2023/PA.Tli, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada Tanggal 20 Mei 2000 dihadapan PPN Kantor Urusan Agama Xxxxxx xxxxxx Kabupaten Tolitoli Sulawesi Tengah, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah. Nomor : 554/01/VI/2000. Tanggal 20 Mei 2000
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan awalnya tinggal bersama di Desa Lalos dan terakhir tinggal di alamat tersebut
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri. Dan dikarunia dua orang anak bernama :
 - 3.1 Xxxxxx xxxxxx Umur 22 Tahun
 - 3.2 Xxxxxx xxxxxx Umur 20 Tahun
4. Bahwa alasan Penggugat mengajukan Gugatan Cerai kepada Tergugat adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak awal Tahun 2018 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus ;
5. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah :
 - 5.1 Bahwa Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada penggugat..
 - 5.2 Bahwa tergugat telah menikah lagi dengan seorang wanita pilihanya
6. Bahwa Tergugat tidak menafkahi lahir dan bathin bathin Penggugat sejak bulan Juli tahun 2019

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.257/Pdt.G/2023/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada Bulan Juli Tahun 2019 karna Tergugat sama sekali tidak mau merubah prilakunya.

8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat sejak berpisah namun usaha tersebut tidak berhasil;

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat serta mengajukan gugatan cerai pada Pengadilan Agama Tolitoli;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tolitoli Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Shugra Tergugat (**TERGUGAT,,**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Tergugat secara tercatat Nomor 257/Pdt.G/2023/PA.Tli. yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tergugat tidak dikenal di alamat tersebut;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat melalui kuasanya untuk tidak bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dan penggugat melalui kuasanya

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.257/Pdt.G/2023/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan akan mencabut perkara gugatannya dengan alasan Penggugat mencari alamat jelas Tergugat;

Bahwa oleh karena Penggugat dipersidangan telah mengajukan permohonan kepada Hakim dan menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan untuk mencari alamat jelas Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Tergugat sesuai peraturan mahkamah Agung nomor 7 tahun 2022 tentang panggilan tercatat sebagaimana yang telah dibacakan dipersidangan

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat melalui kuasa hukumnya dipersidangan secara lisan telah menyatakan mencabut perkara gugatannya dengan alasan karena untuk mencari Alamat jelas tergugat sehingga hakim berpendapat perkara nomor 257/Pdt.G/2023/PA.Tli selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum menyampaikan jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat atas pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.257/Pdt.G/2023/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, karena itu biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 257/Pdt.G/2023/PA.Tli;
2. Menyatakan perkara Nomor 257/Pdt.G/2023/PA.Tli, selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.209.000. (dua ratus sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tolitoli pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1445 Hijriah oleh **Ihsan, SHI** sebagai Hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut, dan didampingi oleh **Sri Susilowati, S.H.** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Panitera,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Sri Susilowati, S.H.

Ihsan, SHI

Perincian biaya :

- | | | |
|----------|------|-----------|
| - PNBP | : Rp | 70.000,00 |
| - Proses | : Rp | 75.000,00 |

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.257/Pdt.G/2023/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan : Rp 54.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 209.000,00

(dua ratus sembilan ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.257/Pdt.G/2023/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)